



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 504 / 111/P/19 96

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA


- Menimbang** :
1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Tolak Nurul Huda Nomor 06/YPI-III/SMP/1996 Tanggal Juli 1996
 2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/ Kota Ogan Komering Ilir tanggal 17 Oktober 1996 Nomor 5252/111.4/PP/1996
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kantor Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Tolak Nurul Huda telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam DI. Dirjen Diklatmen Depdikbud No. 016/C/Kep/L.1983 tanggal 22 Februari 1983.
 - b.
 - c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan Tolak Nurul Huda, dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 0189/1560/L.1983
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4807/11.11/19 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MENUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Tolak Nurul Huda mulai Tahun Ajaran 1996/1997 untuk membuka Sekolah :
 - a. Nama Sekolah : SMP YPI Nurul Huda
 - b. Nomor dan Sekolah : K. 28.102009
 - c. Alamat : Desa Ulak, Keababang, Kecamatan Pamulutan Ogan Komering Ilir
 2. Kepada Yayasan atau sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
 4. Apabila Yayasan dan Sekolah itu berpindah tangan pengurusannya atau penilikannya, maka Surat-Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
 5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 19 Nopember 1996

di r. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



Doc. A. HAMID SJAMBI
NIP. 130200890

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
 3. Dirjen Dikoasmen di Jakarta.
 4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
 5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
 6. Gubernur KDH Tk. I Sum. Sel.
 7. Kepala Bidang Dikmenum Kantor Depdikbud
 8. Bupati / Walikota setempat OKI
 9. Kakandep Dikbud Kab/ Kota OKI
 10. Kepala SMP/ SMA/ MA/ MTs, Negeri 1 Pamulutan
- A1114